



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang disidangkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5307070906770001, Umur 47 tahun tempat dan tanggal lahir Permana, 09 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx; domisili elektronik reyadamdinil@gmail.com dan no. telepon 082338530402 sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5307074406800001, Umur 44 tahun tempat dan tanggal lahir Binongko, 4 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxxx, xxx xxx xx xxx, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang termuat dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 6 Desember 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maumere, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/04/XII/1999 tanggal, 6 Desember 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx lebih 17 (tujuh belas) tahun sejak bulan Desember 1999 sampai bulan April 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Maya Sri Hastuti, NIK. 5307054412000004, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 4 Desember 2000;
 - b. Nabil, NIK. 5307070402060002, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxxxx, 4 Februari 2006;
 - c. Hazil Al Rahman, NIK. 5307050304160001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxxxx, 3 April 2016; (ketiga anak tersebut dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2010 yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Termohon penuduh Pemohon menyembunyikan uang hasil penjualan pakaian;
 - c. Termohon pernah menuduh Pemohon mencuri cincin emas Termohon;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkarannya tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan), Pemohon dan Terhomon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat di xxxxxx, Desa Nanga Labang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Ksr.440/11/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa xxxxxx Tertanggal, 25 Februari 2025 oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *relaas* panggilan pada tanggal 06 September 2024 dan 18 Maret 2025, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara disidangkan secara elektronik dan Hakim telah menetapkan rencana jadwal persidangan untuk perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara disidangkan secara elektronik, selanjutnya surat permohonan Pemohon dianggap telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Suhardin (Pemohon) dengan NIK Pem.474/06/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxx tanggal 20 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhardin (Pemohon) dengan nomor 5307070802053452 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 23 November 2016, bermeterai

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 148/04/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maumere atas nama Suhardin (Pemohon) dan Muliani (Termohon) tanggal 06 Desember 1999, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **Alimudin bin H.M. Yasin**, umur 50 tahun agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri tinggal bersama di Desa xxxxxx;
 - c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan
 - e. Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran lalu Termohon kabur pergi meninggalkan Pemohon;
 - f. Bahwa Saksi mengetahui Termohon saat ini berada di Kepulauan Selayar;
 - g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
 - h. bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman mpat kediaman di RT 006 RW 016, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- b. Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri tinggal bersama di Desa xxxxxx;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- d. Bahwa saksi kurang mengetahui alasan Termohon meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan penyebab perselisihan dan pertengkaran akan tetapi waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- f. Bahwa Saksi mengetahui Termohon saat ini berada di Kepulauan Selayar;
- g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- h. bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bersidang secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, perkara didaftarkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yaitu surat gugatan, alat bukti tertulis dan kesimpulan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan bab Romawi III, huruf C, angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga telah menetapkan rencana jadwal persidangan secara elektronik dalam perkara *in casu* dengan agenda pembuktian Pemohon, kesimpulan dan pengucapan putusan hal tersebut telah bersesuaian dengan bab Romawi III, huruf C, angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan mengajukan perkara Cerai Talak, namun Pemohon tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing baik lahir maupun batin sekitar 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta Permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah xxxxxxxx xxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhardin isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah dan tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil Permohonannya sepanjang menjelaskan mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Desember 1999 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maumere, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 September 2018 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya, permohonan perkara cerai talak diajukan oleh suami selaku pemohon pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, namun demikian dalam ketentuan *a quo* juga mengatur pengecualian aturan bagi termohon yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (*nusyuz*). Dalam keadaan tersebut permohonan cerai talak dapat diajukan meliputi pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tanpa alasan yang sah maka berdasarkan ketentuan *a quo* Hakim berpendapat sudah tepat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan tetangga Pemohon sehingga dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 9 (sembilan) tahun terakhir, tanpa bertemu atau berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon juga menerangkan bahwa selama kepergian Termohon tersebut masing-masing Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban baik secara lahir dan batin dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 9 (sembilan) tahun terakhir, tanpa bertemu atau berkumpul lagi dan fakta terkait kewajiban Pemohon dan Termohon secara lahir maupun batin tidak dapat terlaksana yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Maumere pada tanggal, 6 Desember 1999 telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Sejak 9 (sembilan) tahun terakhir, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama di Maumere;
- d. Akibat permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir;
- e. Bahwa oleh karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, secara berturut-turut, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



f. Bahwa, sudah ada upaya damai yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada yang berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*)

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukan perkara perceraian dengan alasan 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu membuktikan unsur demi unsur alasan perceraian untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan *a quo*, yaitu unsur 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut' dan unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya'

Menimbang, bahwa fakta enggannya Termohon untuk hidup bersama di Maumere, sehingga menyebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon secara berturut-turut selama 9 (sembilan) tahun terakhir, hal demikian padahal sumber pekerjaan dan mata pencaharian Pemohon satu-satunya saat ini berada di Maumere, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya'

Menimbang, bahwa unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya', pada sub unsur 'tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' merupakan peraturan hukum yang bersifat alternatif atau subsider atau dispositif atau fakultatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut, tidak diikuti dengan komunikasi yang baik dari Termohon kepada Pemohon (bahkan tidak ada komunikasi sama sekali diantara keduanya), keadaan tersebut menguatkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, terlebih selama perginya Termohon, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa baik Pemohon maupun Termohon melalaikan pemenuhan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri baik secara lahir maupun batin seperti memenuhi nafkah dan keperluan hidup berumah tangga lainnya termasuk kewajiban biologis sebagaimana secara hukum diperintahkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam, hal demikian menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang suami istri tidak memiliki itikad baik dalam menjaga kerukunan dan keberlangsungan rumah tangganya dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ‘tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpandangan bahwa perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan yaitu salah satu alasan perceraian yaitu ‘salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah’ atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya juga mengambil alih pendapat Sayyid Ahmad bin Umar Sya Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut al Nafis* untuk menguatkan pendapat tersebut yaitu:

النشوز شرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له
عليها:

Halaman 15 dari

من طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن



Artinya: "Nusyuz secara syara" adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap."

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2025/PA.Mur tanggal 07 Maret 2025, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

Imam Prabowo, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 0,00
2.	Biaya Proses: Rp 0,00
3.	Panggilan Pemohon : Rp
0,00	
4.	Panggilan Termohon : Rp
0,00	
5.	Biaya Sumpah: Rp
0,00	
5.	Meterai: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00

Terbilang: (enol Rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mur